



P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari:

Nama : **ROBBAYANI**;
Tempat Tanggal Lahir: Brebes, 21 September 1988;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Kemurang Kulon RT.002 RW.003 Ds.Kemurang Kulon
Kec.Tanjung, Kabupaten.Brebes;

Selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tertanggal 03 September 2024 dengan Register Nomor: 49/Pdt.P/2024/PN.Bbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan identitas NIK 3329166109880007, nama Robbayani, tempat tanggal lahir Brebes 21-09-1988, jenis kelamin Perempuan, alamat Kemurang Kulon Rt.002 Rw.003 Desa Kemurang Kulon Kec. Tanjung Kab. Brebes, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3329-LT-03112015-0113 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Sipil pada tanggal 5 Oktober 2022 menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 1988 telah lahir seorang anak perempuan nama Robbayani dari bapak Sohari dan Ibu Wasmi;
3. Bahwa Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga dengan No. 3329130708240013 tercatat nama Robbayani lahir di Brebes tanggal 21-09-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988 alamat Desa Kemurang Kulon Rt.002 Rw.003 Kec. Tanjung Kab. Brebes;

4. Bahwa Pemohon tercatat pada Ijazah Menengah Atas Negeri 1 Banjarharjo dengan no. DN-03 MA 007513 nama Robbayani lahir di Brebes tanggal 21 September 1988 tercatat nama orang tua Sohari yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah 14 Juni 2008;
5. Bahwa Pemohon dalam paspor dengan No. C7576847 tercatat nama Robbayani lahir di Brebes tanggal 21 September 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor KDEI Taipei pada tanggal 11 Januari 2021;
6. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 3329 / 13106 / 2023 / 007 telah dilangsungkan pernikahan laki-laki nama GONG, JYUN-HAO dengan seorang perempuan nama Robbayani yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec.Tanjung pada tanggal 14 Juni 2023;
7. Bahwa Pemohon terdapat kesalahan tahun lahir pada paspor tercatat nama Robbayani lahir di Brebes tanggal 21 September 1985 karena pada saat membuat paspor diserahkan kepada pihak sponsor, dan saat itu terjadi kesalahan pada tahun lahir Pemohon yang seharusnya tercatat nama Robbayani lahir di Brebes tanggal 21 September 1988;
8. Bahwa Pemohon bertujuan untuk tertib administrasi dan untuk persyaratan bekerja namun demikian tahun lahir yang tercatat pada paspor Pemohon tersebut tidak sesuai dengan Identitas Pemohon seperti yang tercatat pada E-KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah, Buku Nikah;
9. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Imigrasi Kabupaten Brebes karena sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan sekali data yang sesuai antara satu dengan yang lainnya tersebut guna keperluan Pemohon di kemudian hari;
10. Bahwa Pemohon menurut surat keterangan dari desa Nomor: 400 / 174 / VIII /2024 sebagaimana dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemurang Kulon pada tanggal 12 Agustus 2024;
11. Bahwa perubahan data kelahiran Pemohon pada paspor nama Robbayani lahir di Brebes tanggal 21 September 1985 dirubah menjadi nama Robbayani lahir di Brebes tanggal 21 September 1988. Menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Hal 2 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir pada paspor dengan no. C7576847 semula nama Robbayani lahir di Brebes tanggal 21 September 1985 Dirubah menjadi nama Robbayani lahir di Brebes tanggal 21 September 1988;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Brebes untuk perubahan tahun lahir pada paspor Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Robbayani tertanggal 07-08-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 08-08-2024 atas nama kepala keluarga Robbayani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3329-LT-03112015-0113 tertanggal 05 Oktober 2022 yang menerangkan pada tanggal 21 September 1988 di Brebes telah lahir seorang anak perempuan bernama Robbayani anak dari ayah Sohari dan ibu Wasmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes (bukti P-3);
4. Fotokopi Paspor dengan Nomor C7576847 atas nama Robbayani yang dikeluarkan oleh KDEI TAIPEI pada tanggal 11 Januari 2021 (bukti P-4)
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3329131062023007 tertanggal 14 Juni 2023 yang menerangkan pada tanggal 14 Juni 2023 telah dilangsungkan akad nikah antara laki-laki Bernama Gong Jyun Hao dengan wanita bernama Robbayani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes (bukti P-5);

Hal 3 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Robbayani tertanggal 14 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh SMAN 1 Banjarharjo (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 400/174/VIII/2024 tertanggal 12 Agustus 2024 yang menerangkan terjadi kesalahan pada tanggal lahir di paspor 21 September 1985, yang benar adalah 21 September 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kemurang Kulon (bukti P-7);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ni'mal Maulana

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi masih memiliki hubungan jauh sebagai saudara ipar ;
- Bahwa Pemohon bernama Robbayani dan memiliki paspor;
- Bahwa pemohon hendak mengubah data tahun lahirnya di paspor karena berbeda dengan dokumen kependudukan lainnya seperti KTP, KK maupun akta kelahiran;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang tertera di paspor adalah tahun 1985 sedangkan di dokumen kependudukan lainnya tahun 1988;
- Bahwa menurut cerita Pemohon adanya perbedaan data tahun lahir antara di paspor dengan dokumen kependudukan karena dahulu yang mengurus paspor adalah pihak sponsor PJTKI;

2. Saksi Abdulloh

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pemohon bernama Robbayani dan memiliki paspor;
- Bahwa pemohon hendak mengubah data tahun lahirnya di paspor karena berbeda dengan dokumen kependudukan lainnya seperti KTP, KK maupun akta kelahiran;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang tertera di paspor adalah tahun 1985 sedangkan di dokumen kependudukan lainnya tahun 1988;
- Bahwa menurut cerita Pemohon adanya perbedaan data tahun lahir antara di paspor dengan dokumen kependudukan karena dahulu yang mengurus paspor adalah pihak sponsor PJTKI;

Menimbang, bahwa, Pemohon juga telah memberikan keterangannya di persidangan perihal adanya perbedaan tahun lahir antara di paspor dengan dokumen kependudukan lainnya yaitu KTP, KK, maupun akta kelahiran bahwa

Hal 4 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya memang dahulu awal memiliki paspor tahun 2008 dan bekerja sebagai TKI di luar negeri, sudah tiga kali perpanjangan paspor yang mana dahulu ketika berangkat menjadi TKI, dokumen paspor diuruskan oleh sponsor PJTKI dan Pemohon tidak pernah memiliki dokumen kependudukan yang tahun lahirnya 1985;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Brebes untuk perubahan tahun lahir pada paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Ni'mal Maulana dan Abdulloh oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Robbayani yang lahir di Brebes pada tanggal 21 September 1988 yang mana data tersebut sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan Pemohon yaitu KTP, KK, maupun Akta Kelahiran sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-3;
- Bahwa dalam paspor Pemohon tertera nama Robbayani tanggal lahir yaitu 21 September 1985 sebagaimana bukti P-4;
- Bahwa dahulu Pemohon awal memiliki paspor pada tahun 2008 dan bekerja sebagai TKI di luar negeri, sudah tiga kali perpanjangan paspor yang mana dahulu ketika berangkat menjadi TKI, dokumen paspor diuruskan oleh sponsor PJTKI;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki dokumen kependudukan yang mencantumkan tahun lahir 1985;

Hal 5 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan **SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006** tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI hal.44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu **Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan**. Hal tersebut sebagaimana juga dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984**. Oleh karenanya perkara permohonan sifatnya limitatif;
- Bahwa dalam **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 8 Tahun 2014 Jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 18 Tahun 2022** tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yaitu dalam **Pasal 4 ayat (1)** disebutkan *"Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, **permohonan Paspor biasa diajukan** kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan **melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas**" diantaranya pada huruf a yaitu **Kartu Tanda Penduduk, b.Kartu Keluarga c. Akta Kelahiran**.*
- Bahwa sebagaimana mana bukti P-1, **KTP Pemohon** tertera tempat tanggal lahir Brebes **21-09-1988**. Dalam bukti P-2 **KK Pemohon**. tertera tempat tanggal lahir Brebes **21-09-1988**. Dalam bukti P-3 **akta kelahiran** tertera tempat tanggal lahir Brebes **21-09-1988**. Sedangkan **paspor Pemohon** sebagaimana bukti P-4 tertera tempat tanggal lahir Brebes **21-09-1985**, maka semestinya jika memang didasarkan pada persyaratan dokumen tersebut, pihak Imigrasi mencatat tanggal lahir Pemohon adalah 21 September 1988 dan bukanlah 21 September 1985 ;
- Bahwa dalam persidangan Pemohon mengakui dahulu memiliki paspor pada tahun 2008 dan bekerja sebagai TKI di luar negeri, sudah tiga kali perpanjangan paspor yang mana dahulu ketika berangkat menjadi TKI, dokumen paspor diuruskan oleh sponsor PJTKI dan Pemohon tidak pernah memiliki dokumen kependudukan yang mencantumkan tahun lahir 1985. **Oleh karenanya Hakim menilai penerbitan paspor tersebut yang dilakukan instansi pelaksana tidak memenuhi prosedur dan dokumen persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan** (dalam hal ini Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Hal 6 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia Nomor 8 Tahun 2014 Jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 18 Tahun 2022) dengan menggunakan keterangan yang tidak benar mengenai identitas Pemohon;

- Bahwa dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 8 Tahun 2014 Jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 18 Tahun 2022 disebutkan "***Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.*** Oleh karenanya berdasarkan aturan tersebut Hakim berpendapat ketika adanya kesalahan pencatatan data di paspor dari pihak imigrasi yang tidak sesuai dengan dokumen persyaratan **maka seharusnya langsung diajukan oleh pemegang paspor kepada instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Imigrasi dan bukan melalui permohonan ke pengadilan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Brebes berpendapat oleh karena permohonan tersebut tidak berdasarkan menurut hukum maka sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 4, Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 8 Tahun 2014 Jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal 18 September 2024, oleh kami **Nurachmat, S.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Brebes, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Imam Bashori, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim

Hal 7 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Brebes pada hari
itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Imam Bashori, S.H

Nurachmat, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 100.000,00
Sumpah	: Rp. 150.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. <u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)